



Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALEH, Lahir di Samuda pada tanggal 27 Desember 1962, Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Perkutut No.51 RT.012 RW.046 Sampit, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

ACHMAD ZUBAIRI, Lahir di Sampit pada tanggal 27 Januari 1988, Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Perkutut No.51 RT.012 RW. 046 Sampit, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**

Para Penggugat dalam hal ini diwakili EDWARD SARAGIH, S.H., M.H. & BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H., M.H., Advokat /Konsultan Hukum, yang beralamat sebelumnya di Jl. Muchran Ali No. 33 RT. 07 RW. 02 Depan Ruko Pertamina/Arah Bandara Baamang Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, No. Hp. 0813 2875 1687, sekarang beralamat di Jalan H.M Arsyad Km. 1,5 Ruko disebelah RM. Depot Cahaya, sebelah jalan Anggur II, kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 2 Juli 2017;

Melawan

SADARIAH, Perempuan, Swasta, beralamat di Jalan. Nyai Enat No.21 RT.72 RW.10 Kelurahan MB Hilir Kecamatan Ketapang Sampit Kode Pos 34323, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km 1.2, No. 18, RT. 43/RW. 08, Sawahan, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74312, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan. Jenderal Sudirman

Hal.1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sampit Kode Pos: 74323 Kalimantan Tengah,

selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula**

TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Februari 2019 Nomor 9/Pen.PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Februari 2019 Nomor 9/Pen.PDT/2019/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 3 Juli 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal/bulan/tahun 28-11-2008 sesuai Akta Perjanjian jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris NURITA ZOUHARMINY,SH, Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 RT.46 RW.18 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
2. Bahwa harga 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah di bayar oleh Penggugat yaitu seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat yaitu tanah sebagaimana tersebut dalam:

- a. Panjang : ± 100 M (lebih kurang seratus meter)
Lebar : ± 50 M (lebih kurang lima puluh meter)
Luas : ± 5.000 M² (lebih kurang lima ribu meter persegi)
- b. Panjang : ± 200 M (lebih kurang dua ratus meter)
Lebar : ± 20 M (lebih kurang dua puluh meter)
Luas : ± 4.000 M² (lebih kurang empat ribu meter persegi)
- c. Panjang : ± 200 M (lebih kurang dua ratus meter)
Lebar : ± 50 M (lebih kurang lima puluh meter)

Hal.2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi)

3. Bahwa harga 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat yaitu seluruhnya sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang di bayarkan oleh Penggugat yaitu pada :
 - Tanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4. Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pelunasan atas tanah yang dibeli oleh Penggugat yang mana pembayaran dilakukan di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NURITA ZOUHARMINY,SH sebagai Pembuat Akta Perjanjian jual beli dan langsung diserahkan kepada Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI, disaksikan oleh beberapa orang saksi, sehingga dengan pembayaran ini, maka harga atas tanah yang dibeli oleh Penggugat telah lunas;
5. Bahwa dengan bukti kepemilikan hak sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita 1 (satu) sampai dengan posita 4 (empat) Gugatan Penggugat diatas maka, Penggugat secara hukum sebagai pemilik tanah yang sah atas obyek kepemilikan hak a quo;
6. Bahwa tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01845/Kelurahan Sawahan Surat Ukur tanggal 19/06/2015 Nomor : 00519/2015 seluas 3.636 M² (tiga ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang sekarang atas nama SADARIAH (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sawahan dahulu Jalan Pramuka (Reel) sekarang Jalan Karang Taruna Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Perbatasan : Machmud
Sebelah Timur	: Perbatasan : Lisman
Sebelah Selatan	: Perbatasan : Jalan Pramuka (Reel)
Sebelah Barat	: Perbatasan : Nayotie
7. Bahwa namun tiba-tiba pada sekitar awal tahun 2017, Tergugat memasang spanduk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01854 di pondok Penggugat, dan membuat parit pembatas di tanah Penggugat, dan terjadilah selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, tanah yang selama ± 9 (sembilan) tahun dikuasai dan digarap oleh Penggugat, dan Tergugat

Hal.3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah di tanah Penggugat dan dibawah ancaman/intimidasi akhirnya Penggugat memilih mengalah demi keselamatan dan kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagian dari tanah Penggugat.

8. Bahwa sejak adanya pelunasan harga tanah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan adanya PENYERAHAN NYATA (LEVERING) atas ke- 3 (tiga) bidang tanah tersebut, dari Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI kepada Peggugat dan oleh Penggugat sejak saat itu yakni Tahun 2008 secara TERUS MENERUS MENGUASAI dan menggarap tanah tersebut, yang dibelinya itu sambil menunggu proses persertifikatan dan proses balik nama, dan tidak ada keberatan/penolakan sama sekali dari Tergugat;

9. Bahwa terhadap ke- 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah beralih ke atas nama : SALEH dan ACHMAD JUBAIRI (anak kandung Penggugat), berdasarkan Akta Perjanjian jual beli yang dibuat oleh Notaris NURITA ZOUHARMINY,SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

- Panjang : ± 100 M (lebih kurang seratus meter)
- Lebar : ± 50 M (lebih kurang lima puluh meter)
- Luas : ± 5.000 M² (lebih kurang lima ribu meter persegi)

Beralih hak berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Nomor: -72- tanggal 28 November 2008 Atas nama SALEH

- Panjang : ± 200 M (lebih kurang dua ratus meter)
- Lebar : ± 20 M (lebih kurang dua puluh meter)
- Luas : ± 4.000 M² (lebih kurang empat ribu meter persegi)

Beralih hak berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Nomor : -73- tanggal 28 November 2008 Atas nama ACHMAD ZUBAIRI

- Panjang : ± 200 M (lebih kurang dua ratus meter)
- Lebar : ± 50 M (lebih kurang lima puluh meter)
- Luas : ± 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi)

Beralih hak berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Nomor : -70- tanggal 19 Februari 2009 Atas nama SALEH;

Bahwa dengan selesainya proses balik nama atas ke- 3 (tiga) bidang tanah tersebut maka proses jual beli dari ke- 3 (tiga) bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat telah selesai dan tidak ada masalah lagi;

10. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi bahwa terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama : SADARIAH (Tergugat);

Hal.4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tergojat yang menguasai tanah yang dibeli oleh Penggugat, jelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi itikad tidak baik dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat, sehingga beralasan secara hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

12. Bahwa Tergugat yang notabene seharusnya mengetahui ada pondok di tanah Penggugat dan tanah a quo telah dibeli oleh Penggugat dan pernah selama ±9 (sembilan) tahun digarap oleh Penggugat sehingga jelas Tergugat menguasai tanpa hak dilandasi dengan itikad tidak baik, oleh karena itu Penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sehingga sudah sewajarnya pula bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sebagai pembeli telah melunasi harga penjualan tanah kepada penjual yaitu (alm) HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI, sehingga jual beli tersebut telah dilakukan dengan terang dan kontan (tunai), maka sudah sewajarnya bila jual beli antara Penggugat dengan (alm) HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI atas tanah obyek sengketa dinyatakan sah secara hukum dan mengikat Para Pihak;

14. Bahwa Tergugat menguasai tanah hak atas obyek sengketa, maka beralasan secara hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun juga ATAU mengganti harga atas obyek sengketa yang mana harga tanah saat ini adalah senilai Rp.500.000,00 /meter, sehingga harga keseluruhannya adalah sebesar :

Rp. 500.000,00 /meter x 3.636 M² = Rp. 1.818.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah)

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sehingga sangat wajar dan beralasan secara hukum serta patut kepada Tergugat dihukum untuk membayar ganti-rugi baik Materiil dan Imateriil yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanah obyek sengketa seluas 3.636 M² tersebut bila digarap maka akan menghasilkan 2 (dua) kali panen dalam setahun dengan menghasilkan 4 (empat) kwintal (400 Kg) nanas tiap kali panen dengan harga nanas perkilonya adalah sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan kurang lebih 3 (tiga) tahun yakni sejak akhir tahun 2015, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$(2 \times 400 \text{ Kg}) \times \text{Rp. } 1.500,00 \times 3 \text{ Tahun} = 800 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.500,- \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

KERUGIAN IMATERIIL

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, dan sangat menyepelkan dan tidak menghargai Penggugat, sehingga wajarlah kerugian Imateriil sejumlah = Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat agar tidak sia-sia (ilusoir) maka mohon diletakkan sita jaminan atas :

Tanah obyek sengketa, yaitu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01854/Kelurahan Sawahan Surat Ukur tanggal 19/06/2015 No. 00519/2015 seluas: 3.636 M² (tiga ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang sekarang atas nama : SADARIAH (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sawahan Jalan Pramuka (Reel) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Perbatasan : Machmud
Sebelah Timur : Perbatasan : Lisman
Sebelah Selatan : Perbatasan : Jalan Pramuka (reel)
Sebelah Barat : Perbatasan : Nayotie

17. Bahwa Gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menetapkan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan segala hormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memutus Perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yaitu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01854/

Kelurahan Sawahan Surat Ukur tanggal 19/06/2015 No. 00519/2015 seluas : 3.636 M² (tiga ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang sekarang atas nama : SADARIAH (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Sawahan Jalan Pramuka (reel) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Perbatasan : Machmud
Sebelah Timur : Perbatasan : Lisman
Sebelah Selatan : Perbatasan : Jalan Pramuka
Sebelah Barat : Perbatasan : Nayotie

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah termasuk didalamnya obyek sengketa Incasu antara Penggugat dengan (alm) HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI sah secara hukum dan mengikat para pihak;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga ATAU mengganti harga atas tanah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 1.818.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah) ;
7. Menetapkan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voraad) walaupun ada upaya hukum verzet,banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas semua dalil dalam gugatan Penggugat /Pembanding tersebut diatas, Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding telah menyampaikan jawabannya di persidangan sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT 1

Dalam Eksepsi

Hal.7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I akui;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I akui;
2. Bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara ini (nomor perkara 12/Pdt.G/2018/Pn Spt) juga pernah digugat dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2017/Pn.Spt dengan putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatn tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil;
3. Bahwa saya (Tergugat 1) menguasai sebidang tanah yang terletak di jalan Rel Km. 4 Sampit Rt. 38, Rw. XIV Kel. Sawahan, Kec. MB Ketapang kab. Kotim berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah dan telah memberikan ganti rugi kepada Tuan Mujari (selaku pihak yang menyerahkan kepada saya) dan telah di waarmedking oleh Tri Dartahena, SH.M.Kn., selaku notaris Kabupaten Kotim tertanggal 5 Juni 2015 dengan nomor waarmedking : 2.471/Tdh/W.2015, sehingga dengan dasar ini jua saya (Tergugat 1) menguasai tanah (sebagian dari objek sengketa) dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum.
4. Bahwa objek tersebut Tuan Mujari peroleh dari jual beli dengan Tuan Hariman demikian berdasarkan surat pernyataan tertanggal 10 Nopember 2009 dengan kwitansi pembelian tertanggal 21 Mei 1990;
5. Bahwa objek tersebut merupakan garapan Tuan Hariman seperti yang tertuang dalam surat keterangan pengakuan tanah tertanggal 14 Nopember 1983 No.613/MBK/1983 hal tersebut didukung dengan keterangan saksi sebatas yaitu saudara Noyotie dan saudara Usman, selain keterangan kesaksian dalam surat tersebut diatas ternyata pula dalam surat keterangan pengakuan tanah saudara Noyotie tertanggal 14 Nopember 1983 yang diketahui camat MB Ketapang tertanggal 23 Nopember 1983 No.615/MBK.1983 yang menyatakan ia memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan Tuan Hariman, sehingga data-data tersebut saling mendukung dan relevan;
6. Bahwa saya (Tergugat 1) kemudian memohonkan hak kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan hak yang sah berupa sertifikat hak milik dan atas permohonan tersebut telah terbit sertifikat hak milik dengan no. 01854, surat ukur No. 00519/2015, tanggal 19/06/2015 seluas 3636

Hal.8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung identifikasi bidang (NIB) : 15.05.06.04.01359 yang terletak dikelurahan sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, kabupaten Kotim;

7. Bahwa perlu kami sampaikan benar berdiri sebuah pondok diatas objek sengketa tersebut dan pendirian pondok tersebut tidak pernah memperoleh ijin dari kami, sehingga perbuatan tersebutlah yang layak dikatagorikan perbuatan penyerobotan lahan seperti yang diatur dalam pasal 2 UU Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 51 PRP Tahun 1960;
 8. Bahwa saudara Penggugat sebenarnya sudah pernah diperingati oleh Tuan Mujari untuk tidak membangun bangunan (pondok) diatas objek tersebut, namun saudara Pengugat tetap melakukan hal tersebut, karena sebenarnya saudara Penggugat telah membeli objek yang salah tempat dan kepada orang yang salah (hilik enus) ditulis juga Likenus Fatui yang sebenarnya tidak memiliki tanah/lahan satu jengkalpun diatas objek tersebut;
 9. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dengan tegas kami tolak berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah sawahan tertanggal 9 Maret 2007 dengan no.593/34/Pem. Yang ditandatangani oleh lurah sawahan yang saat itu dijabat oleh Arson BA.
 10. Bahwa atas penguasaan objek sengketa tersebut saya (Tergugat 1) yang telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu bukti membayar pajak bumi dan bangunan atas objek tersebut;
 11. Bahwa kemudian sebagian objek tersebut saya (Tergugat 1) perjual belikan kepada saudara Tri Dartahena SH,MKn., berdasarkan akta jual beli No.21/2017 tertanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh Retnani Winahju, SH.MKn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan wilayah kerja Kabupaten Kotim dan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Hal.9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah alas hak yang kami miliki berupa surat keterangan penyerahan berikut sertifikat yang telah terbit dengan nomor sertifikat 01854 yang sekarang tertulis atas nama Tri Dartahena, SH. MKn.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

JAWABAN TERGUGAT 2

Dalam Eksepsi

Bahwa saya (Tergugat 2) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I akui;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya (Tergugat 2) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat I akui;
2. Bahwa saya (Tergugat 2) menguasai objek tersebut berdasarkan alas hak yang sah berupa sertifikat hak milik no. 01854 yang terletak dikelurahan sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kab. Kotim (T.II-1)
3. Bahwa objek sengketa diperoleh saya (tergugat 2) atas jual beli berdasarkan akta jual beli No. 21/2017 tertanggal 7 Maret 2017 yang dibuat oleh Retnani Winahju, SH. MKn., selaku Pejabat Pembuat akta Tanah dengan wilayah kerja Kab. Kotim dan bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum (T.II-2)
4. Bahwa atas penguasaan objek tersebut saya (Tergugat 2) juga telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu dengan bukti membayar pajak bumi dan bangunan atas objek tersebut (T.II-3).
5. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara spesifik mengenai Tergugat yang dimaksud dalam gugatan (posita butir ke 6, 7, 10, 11, 12, 14 dan 15);

Hal.10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id di atas mohon Majelis Hakim pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat 2 seluruhnya.

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

JAWABAN TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan posita turut tergugat dalam perkara ini sebagai apa sehingga ditariknya kantor pertanahan kabupaten kotawaringin Timur sebagai turut tergugat;
2. Bahwa turut Tergugat dalam proses pembuatan Sertifikat telah memenuhi syarat-syarat formil permohonan hak atas tanah yang telah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga sertifikatnya sah;
3. Bahwa Turut tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1854/Sawahan an.Tergugat berdasarkan surat ukur nomor 519/2015 tanggal 19-06-2015 dan surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten kotawaringin timur tanggal 27-11-2015.
4. Bahwa dasar tergugat mengajukan permohonan sertifikat an Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan tanah Tergugat berasal dari Mujari berdasarkan pernyataan Penyerahan Tanah yang waarmeding dibubuhkan cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus oleh Tri Dartahena, SH. MK.n., Notaris Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 05-06-2015 Nomor 2.471/Tdh/W.2015.
 - b. Sdr. Mujari memperoleh tanah berasal dari garapan sdr.hariman pada tahun 1980 dan beralih kepada Mujari pada tahun 1990 berdasarkan surat Pernyataan tanggal 10 Nopember 2009 yang diketahui Lurah Sawahan tanggal 24-11-2009 Nomor 593.21/SP/061/Pem/2009 dan Camat Mentawa baru Ketapang tanggal 23-12-2009 Nomor 593.21/SP/1206/Pem/2009

Hal.11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Penetapan Bidang tanah, objek sertifikat nomor 1854/Sawahan atas nama Tergugat telah juga telah diumumkan, tetapi sampai sertifikat terbit tidak ada sanggahan ataupun pemblokiran terhadap bidang tanah tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak Pengelolaan dan Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi/jawaban turut tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh turut tergugat;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2018, Nomor 12/Pdt.G/2018/ PN Spt. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding atas putusan Nomor 115/Pdt.G/2018 PN Spt. tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Akta pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terbanding

Hal.12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semula banding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tertanggal 28 Desember 2018 dan telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019 serta telah diberitahukan secara resmi kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal masing-masing tanggal 25 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Pdt.G/2018 PN Spt kepada kedua belah pihak dengan tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori bandingnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

A. ADANYA KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Yudex Factie Tingkat Pertama menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya didasarkan atas pertimbangannya sebagaimana dalam pokok perkara pada halaman 28 alinea ke-2 s/d alinea terakhir, dengan mempertimbangkan bahwa terhadap Saksi ALI RAHMAN dan Saksi NOORMIYATI serta Bukti P-1, Bukti P-5 dan Bukti P-6 yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan M. ASMARA, Majelis Hakim berpendapat terdapat kontradiksi dengan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo.

Bahwa masing-masing pihak itu adalah :

- 1). Sdr. M. ASMARA

Hal.13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Fatui adalah orang yang seharusnya dihadirkan di persidangan guna mendapatkan informasi tentang asal-usul dan lokasi tanah Para penggugat dan M. ASMARA ini sebagai bahan pertimbangan ditolakny gugatan Para penggugat/Para Pembanding karena dia orang yang berhubungan Hukum langsung terhadap perkara.

Bahwa atas pertimbangan ini Para Pembanding/Para Penggugat asal tidaklah sependapat dengan Yudex Factie, bukankah sudah terungkap di persidangan yaitu dalam gugatan sudah dinyatakan oleh Para Penggugat adalah asal-usul tanah yang diakuiinya maka peralihan hak yang tertuang dalam Akta Jual-Beli bertanda Bukti P-2, P-3 dan P-4 ini menunjukkan asal-usul tanah Para penggugat adalah bahwa pada tanggal 28-11-2008 sesuai Akta Perjanjian Jual-Beli di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H, ParaPenggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Alm. Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI, yang kemudian dirawat terus menerus dan ditempati hingga sekarang ini, terhadap fakta kebenaran ini dikuatkan oleh Saksi ADRIANUS D.

2). Saksi ADRIANUS D.

Yang menyatakan di depan persidangan dibawah sumpah, tanah obyek sengketa adalah yang terletak di Jalan RelKM. 4 RT. 46 RW. 18, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Bahwa Saksi mempunyai tanah sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat, dan Saksi sering melihat Penggugatmengolah tanah tersebut sejak tahun 2008 dan tanah Para Penggugat di tanami nanas, sawit dan ada pondoknya juga yang dibuat dan dirawat oleh Para Penggugat. Bahwa Penggugat pernah bilang dia memperoleh lahan tersebut dari Alm. LIKENUS FATUI dan Saksi pernah melihat Alm. LIKENUS FATUI membersihkan lahan tersebut tahun 2008 dan sekarang LIKENUS FATUI sudah meninggal, Saksi tidak kenal Tergugat I (SADARIAH) dan Saksi sudah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1975, keterangan Saksi ADRIANUS D. ini bersesuaian dengan Bukti P-2, P-3 sampai dengan Bukti P-4 sesuai Akta Perjanjian Jual-Beli di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H, Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Alm. Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI pada tanggal 28-11-2008.

Hal.14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atau bersesuaian pula dengan keterangan

Saksi ALI RAHMAN menantu dari M. ASMARA, termuat atau tertulis dalam keterangannya Saksi pada Putusan Pengadilan Negeri Sampit halaman 15 alinea ke-2 yang menyatakan sepengetahuan Saksi Para Penggugat menguasai tanahnya sejak tahun 2008, bahwa letak tanah obyek sengketa di Jalan RelKM. 4 dengan ukuran Lebar : 100 M dan Panjang : 200 M, bahwa Saksi kenal dengan Alm. LIKENUS FATUI, Mertua Saksi M. ASMARA sudah 12 tahun menderita sakit stroke, bahwa pada tahun 2008 sudah terjadi jual-beli antara Alm. LIKENUS FATUI dengan Penggugat SALEH, **namun surat-surat masih berada di M. ASMARA baru tahun 2016 dibuat Surat Jual-Beli dari M. ASMARA dengan Penggugat**, kemudian keterangan Saksi ALI RAHMAN dikuatkan dengan Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Sdr. M. ASMARA tertanggal 10 April 1993 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya menguasai sebidang tanah Adat/Negara yang secara turun temurun selaludikuasai yang terletak di Jalan Rel KM. 4 dengan ukuran Panjang \pm 200 M, Lebar \pm 100 M, Luas \pm 20.000 M² diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. SYAH IDERIS MASDIPURA dan diketahui Kepala Desa Mentawa Baru Hulu DJOHANSYAH ABDURAHMAN.

- 4). Kemudian dikuatkan lagi keterangan Saksi NOORMIYATI, termuat atau tertulis dalam keterangan Saksi pada Putusan Pengadilan Negeri Sampit halaman 16 baris ke-2 sampai baris 4, bahwa Saksi adalah anak kandung dari M. ASMARA. Bahwa Orang Tua Saksi M. ASMARA pada saat sekarang mengalami sakit stroke sejak 12 tahun yang lalu, bahwa Saksi mengetahui kalau M. ASMARA mempunyai tanah di Jalan Rel KM. 4, bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Para Penggugat dimana suami Saksi (ALI RAHMAN) yang mewakili M. ASMARA pada saat dilakukannya pembayaran atas tanah tersebut. Keterangan Saksi ini dikuatkan dengan Bukti P-6 yang berupa kwitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang terletak di Jalan Rel KM. 4 dengan ukuran L : 100 M, P : 200 M dari SALEH kepada M. ASMARA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 08 Februari 2016.

Bahwa dengan adanya fakta seperti tersebut diatas Para Pembanding/ Para Penggugat asal berpendapat sangatlah kurang tepat Yudex Factie mendasarkan ketidak hadirannya Alm. Sdr. LIKENUS FATUI dan M. ASMARA ke Persidangan menjadikan kurangnya keterangan atau kurangnya bukti tentang asal-usul tanah obyek sengketa.

Hal.15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditempatkan atau Pemeriksaan Setempat pada hari

Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 jelas Para Penggugat menunjukkan posisi tanahnya, tanah tersebut masih sama letak dan posisinya sejak pada tanggal 28-11-2008 sesuai Akta Perjanjian Jual-Beli sampai sekarang posisinya sama sekali tidak ada perubahan atau pergeseran, parit pembatas yang dibuat dahulu masih ada patok yang dibuat oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang ditancap dipinggir parit hingga saat ini masih sisa di ujung atau sudut sebelah timur.

Bahwa perlu kami sampaikan tanah tersebut dirawat terus-menerus dan Para Penggugat menanam nanas ditanah yang dibelinya, dan juga perlu kami sampaikan benar berdiri sebuah pondok diatas obyek sengketa tersebut dan tidak benar pendirian pondok tersebut tidak pernah ada yang melarang, pondok didirikan karena Terbanding/Tergugat I (SADARIAH) salah posisi tanahnya tidak jelas dimana letaknya. Oleh sebab itu apa yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie tentang ketidakhadirannya Alm. LIKENUS FATUI dan M. ASMARA menjadikan timbulnya pernyataan bahwa lokasi tanah mana yang sebenarnya dikuasai oleh Para Pembanding/Para Penggugat sangatlah kurang tepat sebab dari fakta tersebut jelas lokasi tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat adalah telah dibuktikan sesuai dengan gugatan yaitu pada posisi yang dikuasai saat ini, sejak pada tanggal 28-11-2008 sesuai Akta Perjanjian Jual-Beli di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H, Para Pembanding/Para Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Alm. HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) hingga saat ini tahun 2018 yang kurang lebih sudah 10 tahun.

2) Alm. LIKENUS FATUI dan M. ASMARA

Bahwa Yudex Factie menyatakan menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya juga didasarkan atas pertimbangannya karena Alm. LIKENUS FATUI dan M. ASMARA, bahwa terhadap Saksi ALI RAHMAN dan Saksi NOORMIYATI sesuai Bukti P-1, Bukti P-5 dan Bukti P-6 yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan M. ASMARA Majelis Hakim berpendapat terdapat kontradiksi dengan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, karena Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari Alm. LIKENUS FATUI, namun Para Penggugat juga dalam gugatannya membeli lahan dari M. ASMARA dari keterangan saksi-saksi (ALI RAHMAN dan NOORMIYATI), tidak ikut ditarik menjadi pihak baik sebagai saksi

Hal.16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara yang bersangkutan adalah pemilik tanah asal dan juga Majelis Hakim atau Yudex Factie menjadi kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terang, sehubungan dengan asal-usul tanah a quo.

Bahwa terhadap alasan pertimbangan Hakim tersebut Para Pembanding/Para penggugat asal kurang sependapat dengan Majelis Hakim Yudex Factie hal ini karena :

- **KESATU** : Bahwa Para Pembanding/Para penggugat tidak memungkirkan tanah asal dari semula adalah milik Alm. LIKENUS FATUI dan M. ASMARA, namun yang perlu diperhatikan bahwa pada tanggal 28-11-2008 sesuai Akta Perjanjian Jual-Beli di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H, Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Alm. HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 RT. 46 RW. 18 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bukti P-1 Surat Pernyataan Sdr. M. ASMARA tertanggal 10 April 1993 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya menguasai sebidang tanah Adat/Negara yang secara turun-temurun selalui dikuasai yang terletak di Jalan Rel KM. 4 dengan ukuran Panjang \pm 200 M, Lebar \pm 100 M, Luas \pm 20.000 M² diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. SYAH IDERIS MASDIPURA dan diketahui Kepala Desa Mentawa Baru Hulu DJOHANSYAH ABDURAHMAN.

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pelunasan atas tanah yang dibeli oleh Para Pembanding/Para Penggugat yang mana pembayarannya dilakukan di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H, sebagai Pembuat Akta Perjanjian Jual-Beli dan langsung diserahkan kepada Alm. Tuan HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI disaksikan oleh beberapa orang saksi, sehingga dengan pembayaran ini maka harga atas tanah yang dibeli oleh Para Pembanding/Para Penggugat telah lunas adalah selama kurang lebih 10 tahun, mereka tidak pernah mengklaim ataupun mempermasalahkan sedikitpun terhadap tanah Para Penggugat, karena tanah mereka tidak overlap (tumpang tindih) dengan tanah Para Penggugat.

Bahwa namun tiba-tiba pada sekitar awal tahun 2017, Terbanding/Tergugat (SADARIAH) memasang spanduk Sertifikat Hak

Hal.17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01854 di Pondok Para Pembanding/Para

Penggugat dan membuat parit pembatas di tanah Para Peggugat, sehingga terjadilah selisih paham antara Peggugat dan Tergugat, tanah yang selama kurang lebih 10 tahun dikuasai dan digarap oleh Peggugat mau dikuasai oleh Tergugat.

Mohon dilakukan analisa Bukti T.I-2 dan T.I-3 yaitu berupa Surat Pernyataan Pengakuan Tanah atas nama MUJARI tertanggal 10 November 2009 (Fotocopy dari Fotocopy), Bukti T.I-3 Surat Keterangan Pengakuan Tanah tertanggal 14 November 1983 atas nama HARIMAN (Fotocopy dari Fotocopy). Apakah benar Sdr. MUJARI membeli atau adakah jual-beli dengan Sdr. HARIMAN karena tidak ada bukti berupa kwitansi pembayaran/pembelian atas tanah Terbanding/Tergugat I (SADARIAH) dari seorang yang bernama MUJARI yang dilakukan pada tanggal 10 November 2009 dan pada tanggal 14 November 1983 dan dari mana Sdr. MUJARI mendapatkan surat-surat tersebut sehingga Sdr. MUJARI yang menjual tanah kepada Terbanding/Tergugat I (SADARIAH), jadi dengan adanya fakta seperti itu maka tidak menutup kemungkinan surat-surat tersebut ditemukan di jalan atau ditemukan di suatu tempat yang kemudian oleh Sdr. MUJARI dimanfaatkan dijual kepada Terbanding/Tergugat I (SADARIAH), hal ini sangat cukup beralasan sebab pada saat pemeriksaan setempat tidak jelas dimana letak tanah Terbanding/Tergugat I (SADARIAH) dan juga tidak sesuai letak tanah Terbanding/Tergugat I (SADARIAH), sehingga wajar salah menunjuk tanah orang lain di dalam hal ini tanah milik Para Pembanding/Para Peggugat.

- **KEDUA** : Bahwa sejak awal terjadi permasalahan yang dilakukan penyelesaian secara musyawarah di Tingkat Mediasi, Terbanding/Tergugat I (SADARIAH) melalui wakilnya selalu mendalilkan surat-surat tanah asal dari Sdr. MUJARI adalah dari hasil membeli, hal ini ternyata dalam pembuktian telah dibuktikan dengan menyampaikan Bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8 tidak ada satupun menunjukkan yang berupa kwitansi pembayaran/pembelian atas tanah tersebut kepada MUJARI.
- **KETIGA** : Bahwa bukanlah sesuai dengan Azas Hukum Perdata Peggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya adalah hak dan inisiatif Peggugat sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 35.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan "**Bahwa**

Hal.18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas Hukum Perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan”.

Bahwa untuk menjawab hal tersebut yaitu tentang asal-usul tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas pada halaman 2,3, dan 4 alinea 1 – 2, dan juga menurut Para Pembanding/Para Penggugat kiranya kurang tepat kalau harus menghadirkan saksi asal-usul tanah milik Pembanding/Para penggugat yaitu Alm. LIKENUS FATUI, Alm. NURITA ZOUHARMINY,S.H selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan M. ASMARA.

Bahwa bukankah justru Para Terbanding/Para Tergugat dengan tidak menghadirkan saksi-saksi sebatas dan bukti jual-beli dari MUJARI adalah menambah kecurigaan ada apa dengan perolehan surat-surat tanah milik Para Terbanding/Para Tergugat tersebut, bukankah dalam hal ini semakin memperjelas kalau Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat memperkuat sangkalannya terhadap gugatan dari Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa dengan adanya fakta seperti terurai diatas maka Yudex Factie menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya atas gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dengan alasan tidak ditariknya atau kontradiksi Alm. LIKENUS FATUI dan Sdr.M. ASMARA sebagai pihak, baik sebagai saksi ataupun alasan yang membuat Majelis Hakim kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan terang sehubungan dengan asal-usul tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan **Kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan Hukum** dan karenanya sudah sepatutnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah pokoknya adalah **“agar tidak cacat hukum yaitu kurangnya pihak (Plurium Litis Consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”**.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah pokoknya adalah **“seharusnya Paultje Pinontoan itu diikuti sertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”**.

Hal.19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 9/PTD/2019/PT PLK

K/Sip/1971 tanggal 04 Oktober 1972 yang kaidah pokoknya adalah “bahwa jual-beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”.

Bahwa setelah Para Pembanding/Para penggugat pelajari ketiga Yurisprudensi tersebut diatas **tidaklah tepat dijadikan dasar pertimbangan hukum** Yudex Factie untuk menelaah gugatan Para Penggugat/Para Pembanding karena adanya permasalahan yang sangat berbeda atau tidak sama sehingga Para Pihak baik sebagai Tergugat atau Penggugat juga berbeda dalam permasalahan perkara a quo, jadi sangat tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo bila dihubungkan dengan ketiga Yurisprudensi diatas.

B. ADANYA FAKTA HUKUM YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN

Bahwa Yudex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara a quo hanya mengedepankan fakta-fakta formil namun mengesampingkan fakta dan kebenaran materiil, padahal menurut Para Pembanding/Para Penggugat fakta-fakta dipersidangan terungkap banyak hal yang sangat perlu dipertimbangkan guna memperoleh kebenaran faktual dan menegakkan keadilan.

C. ADANYA FAKTA HUKUM YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

1. Bukti Terbanding/Tergugat

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam Perkara a quo mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-8 dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II-1 s/d Bukti T.II-4, setelah Para Pembanding/Para Penggugat pelajari dan analisa maka kami berkesimpulan atau beranggapan sebagai berikut :

- 1). Terhadap Bukti T.I-1, Bukti T.I-2, Bukti T.I-3, Bukti T.I-5 dan Bukti T.I-6 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Pihak Pertama Tuan MUJARI kepada Pihak kedua Nyonya SADARIAH (Fotocopy dari Fotocopy) dan Surat Pernyataan Tanah atas nama MUJARI tertanggal 10 November 2009 (Fotocopy dari Fotocopy), dan selanjutnya Surat Keterangan Pengakuan Tanah tertanggal 14 November 1983 atas nama HARIMAN (Fotocopy dari Fotocopy) terhadap bukti surat

Hal.20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semuanya fotocopy dari fotocopy dan tidak ada aslinya.

Sehingga dalam hal ini tidak bisa Para Terbanding/Para Tergugat dengan serta merta mengklaim tanahnya Para Pembanding/Para Penggugat karena surat-surat tanah Para Terbanding/Para Tergugat sebagaimana dalam bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti asli, maupun saksi-saksi sehat/sebatas.

Bahwa terhadap bukti surat Para Terbanding/Para Tergugat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos, karena dapat diterima sebagai bukti surat kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya.

- 2). Terhadap bukti-bukti surat Turut Terbanding/Turut Tergugat, bahwa terhadap Bukti TT-1 s/d TT-14 karena hanya sebuah pernyataan sepihak yang mana pernyataan tersebut tidak didukung kesaksian Si Pembuat pernyataan di depan persidangan dibawah sumpah, oleh sebab itu bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat.

D. KEBENARAN PEMBUKTIAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN

Bahwa dalam pokok perkara gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding secara garis besar pada prinsipnya dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1). Bahwa benar tanah atau obyek sengketa adalah milik dari Para Pembanding/Para Penggugat dan benar sejak dulu hingga sekarang selalu dipelihara dan dikuasai oleh Para Pembanding/Para Penggugat.
- 2). Bahwa benar Para Terbanding/Para Tergugat telah mengklaim atau mengaku dan berusaha menguasai, memiliki tanah Para Pembanding/Para Penggugat baik sebagian atau seluruhnya.
- 3). Bahwa benar tanah Para Terbanding/Para Tergugat tidak jelas dimana letaknya dan tidak pula berada dilokasi atau tumpang tindih dengan tanah Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa untuk menjawab ke-3 (tiga) bagian tersebut Para Pembanding/Para Penggugat berusaha mempertahankan gugatannya dengan menghadirkan

Hal.21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat persidangan pada bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang

kemudian terungkap fakta dan kebenaran sebagai berikut :

Tanah obyek sengketa adalah milik Para Pembanding/Para Penggugat benar sejak duluhingga sekarang selalu dipelihara dan dikuasai oleh Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa terhadap hal kepemilikan lahan obyek sengketa apakah milik Para Pembanding/Para Penggugat ataukah milik Para Terbanding/Para Tergugat selengkapnya disampaikan sebagai berikut :

1). Bahwa bukti dan saksi dari Para Pembanding/Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa berupa :

- Bukti P-1 : Surat Pernyataan Sdr. M. ASMARA tertanggal 10 April 1993 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya menguasai sebidang tanah Adat/Negara yang secara turun-temurun selalu dikuasai yang terletak di Jalan Reel KM. 4 dengan ukuran Panjang \pm 200 M, Lebar \pm 100 M, Luas \pm 20.000 M², diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. SYAH IDERIS MASDIPURA dan diketahui Kepala Desa Mentawa Baru Hulu DJOHANSYAH ABDURAHMAN (sesuai fotocopy dan asli).

Bahwa kebenaran penguasaan Para Pembanding/Para Penggugat terhadap tanah yang dimiliki sejak dibeli tanggal 28-11-2008 hingga sekarang tahun 2018 dibenarkan oleh Saksi ADRIANUS D, Saksi ALI RAHMAN dan Saksi NOORMIYATI yang pada intinya kesaksian mereka sama-sama menyatakan kebenaran tanah pada lokasi tersebut yang dikuasai **Para Pembanding/Para Penggugat** sejak tahun 2008 hingga sekarang tahun 2018 sudah kurang lebih 10 tahun. Kebenaran penguasaan tersebut dibuktikan saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat hari Jum'at, 26 Oktober 2018 fakta dilapangan Para Pembanding/Para Penggugat menguasai, mengelola dan menanami tanah di lokasi tersebut bahkan **Para Pembanding/Para Penggugat** ada mendirikan pondok di obyek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para pembanding/Para Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran gugatannya atas kepemilikan tanah obyek sengketa didukung bukti surat maupun saksi yang telah dihadirkan di persidangan sehingga sudah sepatutnya

Hal.22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pembanding/Para Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

- 2). Bahwa benar Para Terbanding/Para Tergugat telah mengklaim atau mengaku dan berusaha menguasai, memiliki tanah Para Terbanding/Para Tergugat baik sebagian atau seluruhnya.

Bahwa kebenaran Para Terbanding/Para Tergugat telah mengklaim tanah Para Pembanding/Para Penggugat terungkap berdasarkan kesaksian Saksi MUJARI, bahwa tahun 2014 saksi menjual tanah tersebut kepada Terbanding/Tergugat I (SADARIAH) dengan Panjang 145 M, Lebar 25 M kemudian Terbanding/Tergugat I (SADARIAH) menjual kepada Terbanding /Tergugat II (TRI DARTAHENA,S.H.M.Kn) tahun 2015 tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa upaya Para Terbanding/Para Tergugat untuk menguasai atau merebut tanah Para Pembanding/Para Penggugat juga dilakukan dengan cara Saksi MUJARI menjual kepada Tergugat I (SADARIAH), surat-surat yang ada hanya Surat Keterangan Tanah atas nama HARIMAN, Surat Keterangan Pengakuan Tanah tertanggal 14 November 1983 atas nama HARIMAN dan Saksi MUJARI menjual kepada Pihak Tergugat I (SADARIAH), bahwa saat Sdr. HARIMAN menjual kepada Saksi MUJARI, apakah Saksi MUJARI mengetahui apakah ada surat-suratnya tersebut.

Bahwa Saksi MUJARI membeli tanah tersebut pada tahun 1990 dari HARIMAN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi membuat surat-surat tanahnya berupa Surat Pernyataan yang pembuatan surat-surat tersebut diuruskan oleh Sdr. WASKAN.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah nyata upaya-upaya Para Terbanding/Para Tergugat mengklaim dan ingin menguasai tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat sangat jelas dan dengan cara-cara yang tidak obyektif terkesan menghalalkan segala cara, cenderung sewenang-wenang dan melawan hukum. Oleh karena itu sangat cukup alasan Para Pembanding/Para Penggugat melakukan gugatan terhadap Para Terbanding/Para Tergugat.

- 3). Bahwa tanah Para Terbanding/Para Tergugat tidak jelas dimana letaknya dan tidak pula berada dilokasi atau tumpang tindih dengan tanah Para Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisa terhadap bukti-bukti surat Para Terbanding/Para Tergugat terkait dengan

Hal.23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
pemberitahuan saksi yang dihadirkan di persidangan dan terhadap Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, maka dapat disimpulkan :

- Seluruh bukti Para Terbanding/Para Tergugat berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01854 terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan MB. Ketapang dan berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah sebagaimana bukti T.I-1 s/d bukti T.I-8. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, secara formil dapat diterima sebagai bukti surat kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya.
- Fakta persidangan seluruh saksi maupun bukti dan juga fakta dilapangan tidak ada batas-batas maupun bukti alam baik berupa parit, patok ataupun tanaman liar yang menunjukkan secara tepat atau secara pasti dimana letak tanah Para Terbanding/Para Tergugat.

Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas dalam kepemilikan **tanah Para Pemanding/Para Penggugat** menguasai dan memiliki tanah sesuai prosedur dan aturan, oleh karena itu sudah seharusnya **Para Pemanding/Para Penggugat** mendapatkan **PERLINDUNGAN HUKUM**.

Bahwa Para Pemanding/Para Penggugat juga telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya baik mengenai kepemilikan maupun perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat yang mengklaim tanah Para Pemanding/Para Penggugat tidak berdasarkan hukum atau melawan hukum, sedangkan Para Terbanding/Para Tergugat telah gagal mendalilkan bantahannya, oleh sebab itu sudah seharusnya Yang Terhormat Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat :

“Mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya sebagaimana yang dinyatakan dalam petitum Gugatan Para Penggugat”.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Para Pemanding.

Hal.24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sampit Nomor :
12/Pdt.G/2018/PN. Spt tanggal 06 Desember 2018 yang dimohonkan
tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar bahwa Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sawahan Jalan Rel KM. 4, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :
 - Surat Pernyataan Sdr. M. ASMARA tertanggal 10 April 1993 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya menguasai sebidang tanah adat/negara yang secara turun temurun selalui dikuasai yang terletak di Jalan Rel KM. 4 dengan ukuran Panjang \pm 200 M, Lebar \pm 100 M, Luas \pm 20.000 M² diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. SYAH IDERIS MASDIPURA dan diketahui Kepala Desa Mentawa Baru Hulu DJOHANSYAH ABDURAHMAN.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 70 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama SALEH yang dibuat oleh Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit atas nama SALEH.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 72 tanggal 28 Nopember 2008 atas nama SALEH yang dibuat oleh Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 73 tanggal 28 Nopember 2008 atas nama ACHMAD ZUBAIRI yang dibuat oleh Alm. NURITA ZOUHARMINY, S.H selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit.

Dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Panjang : \pm 100 M (lebih kurang seratus meter)
Lebar : \pm 50 M (lebih kurang lima puluh meter)
Luas : \pm 5.000 M² (lebih kurang lima ribu meter persegi)

Beralih hak berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Nomor : -72- tanggal 28 November 2008 Atas nama SALEH

- b. Panjang : \pm 200 M (lebih kurang dua ratus meter)

Hal.25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lebih kurang dua puluh meter)

Luas : ± 4.000 M² (lebih kurang empat ribu meter persegi)

Beralih hak berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Nomor : -73- tanggal 28 November 2008 Atas nama ACHMAD ZUBAIRI

c. Panjang : ± 200 M (lebih kurang dua ratus meter)

Lebar : ± 50 M (lebih kurang lima puluh meter)

Luas : ± 10.000 M² (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi)

Beralih hak berdasarkan Akta Perjanjian jual beli Nomor : -70- tanggal 19 Februari 2009 Atas nama SALEH;

3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Para Terbanding/Para Tergugat yang dijadikan sebagai alas hak untuk mengklaim atau mengakui tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No. 01854/Kelurahan Sawahan, Surat Ukur tanggal 19/06/2015 No. 00519/2015 seluas : 3.636 M² (tiga ribu enam ratus enam ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemegang Hak SADARIAH (Tergugat I), yang kemudian telah dijual kepada Tergugat II (TRI DARTAHENA, S.H.,M.Kn) berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 21/2017 tanggal 07 Maret 2017, adalah Cacat Hukum dan atau batal demi hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
4. Atau menyatakan tanah Para Terbanding/Para Tergugat sebagaimana atas nama tersebut diatas tidak berada dilokasi yang sama atau tidak overlap(tumpang tindih) dengan tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat melainkan ditempat lain yang tidak jelas letaknya.
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Terbanding/Para Tergugat yang berupaya menguasai dan memiliki tanah milik Para Pembanding/Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Pembanding/Para Penggugat.
6. Menghukum atau melarang Para Terbanding/Para Tergugat dan atau siapapun yang mengaku memperoleh dan memiliki surat tanah obyek sengketa, baik karena jual-beli ataupun peralihan hak lainnya yang berasal dari surat-surat milik Para Terbanding/Para Tergugat untuk tidak mempergunakannya lagi.
7. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

Hal.26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum , dan kami sebagai Terbanding I (dahulu Tergugat I) **menerima** putusan tersebut.

Bahwa kami tetap konsisten dengan jawaban atas gugatan, duplik serta bukti-bukti yang kami sampaikan.

Bahwa atas adanya upaya Banding yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Para Pemanding) dan telah kami terima memori banding tersebut maka dengan ini kami menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding(dahulu Para Penggugat) tertanggal 28 Desember 2018.

Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding yang dapat kami sampaikan adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Spt telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya.
2. Terdapat Kontradiksi diantara keterangan saksi maupun bukti surat yang disampaikan (P-1, P-5, P-6, P-8 dan P-20) yang tidak bersesuaian;
 - Dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari 3 bidang tanah yang disengketakan dimana perolehannya berasal dari jual beli melalui Notaris NURITA ZOUHARMINY, S.H. dengan penjual HILIK ENUS atau ditulis juga LIKENUS FATUI, dan dijelaskan pula bahwa tanah tersebut berasal dari kawasan PT INHUTANI III Sampit, yang diserahkan kepada JUHRAN dkk seperti terlampir dalam bukti P-8 dan P-20.
 - Di lain sisi Penggugat juga mendalilkan perolehan dari saudara M. ASMARA (bukti P-1) berupa surat pernyataan saudara M.ASMARA tertanggal 10 April 1993 yang diketahui Camat Mentawa Baru Ketapang Drs. SYAH IDERIS MASDIPURA dan diketahui Kepala **Desa Mentawa Baru Hulu DJOHANSYAH ABDURAHMAN** nyata-nyata berbeda riwayat perolehannya serta letak objek gugatan (objek yang disengketakan) yang dulunya kami kuasaidan saat ini sudah beralih kepada saudara TRI DARTAHENA, S.H.,M Kn berdasarkan

Hal.27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 01854, Surat Ukur Nomor : 00519/2015

tanggal 19/06/2015 seluas 3.636 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang/ NIB : 15.05.06.04.01359 yang berada di **Desa/ kelurahan Sawahan (dulunya Desa/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu Utara)** kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, selain berbeda Kelurahan dalam surat pernyataan saudara M.ASMARA tersebut (Bukti P-1) juga dapat dibaca riwayat perolehan yang tidak bersesuaian dengan dalil yang dijadikan dasar dalam gugatan (riwayat perolehan objek sengketa).

3. Keterangan saksi saudara ADRIANUS D menerangkan bahwa letak tanah yang dijelaskan berada di **Kelurahan Mentawa Baru Hulu** Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sehingga jelas bukan berada diletak objek sengketa saat ini disebut jalan Pramuka (dulu jalan ex RelPT Inhutani III) dimana di sebelah utara jalan adalah wilayah Desa/ Kelurahan Sawahan (dulunya Desa/ Kelurahan Mentawa Baru Hulu Utara) kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga keterangan saudara ADRIANUS D tidak perlu dipertimbangkan.
4. Terhadap bukti P-8 dan P-20, dalam fakta persidangan terungkap telah disangkal melalui bukti T1-5 dan T1-6 dan juga keterangan saksi saudara ARSON BA (dulunya sebagai lurah Sawahan) di depan persidangan dimana saksi ARSON BA pernah meminta konfirmasi kepada PT Inhutani III Sampit mengenai keberadaan/ status lahan milik PT Inhutani III Sampit yang berada di jalan rel, kemudian saksi ARSON BA mendapat penjelasan bahwa General Manager PT Inhutani III Sampit bernama H.SUDARMINTO menyatakan bahwa PT Inhutani III Sampit tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan pelepasan lahan PT Inhutani III Sampit kepada JUHRAN dkk (HILIK ENUS di tulis juga LIKENUS FATUI) seperti yang di dalilkan oleh penggugat mengenai asal usul riwayat kepemilikan tanah tersebut (bukti P-8 dan P-20), saksi ARSON BA menerangkan penguasaan tanah oleh HILIK ENUS di tulis juga LIKENUS FATUI tidak berdasar dan surat-surat tersebut (P-8 dan P-20) cenderung di palsukan tanda tangannya, fakta tersebut juga di tegaskan lagi dalam surat tertanggal 12 Juni 2008 Nomor : 032/Sampit (Bukti T1-7) yang ditanda tangani oleh H.SUDARMINTO selaku General Manager PT INHUTANI III Sampit, yang isinya bahwa PT INHUTANI III Sampit tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan pelepasan kepada siapapun termasuk JUHRAN dkk.

Hal.28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9/PDT/2019/PT PLK
6. Bahwa dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) halaman 5 alenia 3 perihal riwayat perolehan MUJARI jelas telah kami sampaikan dalam Bukti T1-2 yang juga di dalamnya kami lampirkan kwitansi pembelian tertanggal 21 Mei.

6. Bahwa dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak tepat karena tidak berdasarkan dengan bukti – bukti yang sah dan meyakinkan, dengan demikian gugatan dalam pokok perkara Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak beralasan hukum, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sudah tepat, sehingga menurut kami Terbanding I (dahulu Tergugat I) putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara perdata Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.SPT tanggal 6 Desember 2018 seyogyanya dikuatkan kembali dalam putusan di tingkat Banding ini, apapun yang tertuang dalam Memori Banding yang di ajukan oleh Para Pembanding tanggal 28 Desember 2018 hanya bersifat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar yang jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Terbanding I (dahulu Tergugat I) memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit pada Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Spt tanggal 6 Desember 2018.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding.

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum , dan kami sebagai Terbanding II (dahulu Tergugat II) **menerima** putusan tersebut.

Bahwa kami tetap konsisten dengan jawaban atas gugatan, duplik serta bukti-bukti yang kami sampaikan.

Bahwa atas putusan tersebut oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) telah mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini, dan telah mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu saya Terbanding II (dahulu Tergugat II) dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding dan mengajukan

Hal.29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Memori Bandingnya dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 28 Desember 2018.

2. Bahwa jelas dan terang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum.
3. Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana tersebut khusus pada halaman 6 dan 7 poin C adanya fakta hukum yang perlu di pertimbangkan ;
4. Bukti Terbanding I/ Tergugat I(bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-8) dan Terbanding II/ Tergugat II, (bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-4), Para Pembanding berkesimpulan semua photocopy bukti tersebut tidak ada aslinya, itu suatu analisa dan hal yang sangat keliru karena semua dokumen yang disampaikan dalam bukti bukti tersebut **ada surat aslinya** dan telah diperlihatkan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat sidang pembuktian itu nyata tertuang dalam pertimbangan hukum pada halaman 29 alenia 1 (asli surat yang disajikan oleh Tergugat I dan Tergugat II) aslinya telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai warkah yang disimpan dan menjadi arsip Negara.
5. Bahwa dalil-dalil yang dituangkan dalam memori banding oleh Para Pembanding sangat mengada-ada dan tidak berdasar, hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan (berupa bukti dan saksi), dan hal-hal tersebut telah dituangkan dalam **Putusan Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Spt tanggal 6 Desember 2018**khusus pada halaman 26 alenia 2 sampai dengan alenia 5 (alas hak/ riwayat penguasaan tanah yang tidak berdasar).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mohon Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi berkenan membuat putusan hukum dalam perkara perdata ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit pada Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Spt tanggal 6 Desember 2018
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal.30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 6 Desember 2018 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Spt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2018/ PN Spt., tanggal 6 Desember 2018, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/ 2018/ PN Spt, tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum **Para Pembanding semula Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal.31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diucapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh kami **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H.**, dan **F.X. SUPRIYADI, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 14 Februari 2019 Nomor 9/Pen.PDT/2019/PT PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.M.H

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|----------|-----------|
| 1. Materai Putusan |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan |Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Proses |Rp. | 139.000,- |

J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PLK